



IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN GOLDEN VISA DALAM RANGKA MENDORONG PENGEMBANGAN INVESTASI PADA SEKTOR PARIWISATA

Angga Wijaya Holman Fasa^{1,*}, Mahardhika Berliandaldo², Dini Andriani³, Ari Prasetyo⁴

¹²³⁴ Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gedung Film Pesona Indonesia, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 47, Pancoran, Jakarta 12770

^{1*)} awijayahf@gmail.com, ²⁾berli.parekraf@gmail.com, ³⁾ dini2702@gmail.com,

⁴⁾ prasetio.ari@gmail.com

Received: July, 2023

Accepted: August, 2023

Published: September, 2023

Abstract

Many countries already have efforts to accelerate tourism recovery (including the Government of Indonesia). One of the issued policies is facilitating investment in the tourism sector, which is expected to encourage economic growth and create sustainable jobs. This study uses a qualitative desk study approach or literature research, which aims to analyze the implications of implementing the golden visa policy to encourage investment development in the tourism sector. Besides, this study elaborates explicitly 3 (three) things: existing policies related to visa applications and the context of tourism investment, benchmarking of golden visa policies in some countries, and strategic policy implications. Based on the analysis, in formulating appropriate and relevant policies to support sustainable tourism investment, a comprehensive approach is needed, manifested in regulations along with adequate and effective implementation supervision. Related to the efforts to attract foreign investors to invest in Indonesia, and referring to the example of the application of the Golden Visa that has been carried out by several countries, existing policies in Indonesia can be added with several requirements in the prerequisite of golden visas aimed, so the goal of national economic development to prevent harmful excesses can be reached.

Keywords: *golden visa, implication, investment, tourism policy, tourism recovery*

Abstrak

Dilatarbelakangi konteks upaya akselerasi pemulihan pariwisata, berbagai negara di dunia (termasuk Pemerintah Indonesia) mengeluarkan kebijakan kemudahan investasi sektor pariwisata yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan metode kualitatif *desk study* atau penelitian pustaka, serta bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan kebijakan golden visa dalam rangka mendorong pengembangan investasi pada sektor pariwisata yang secara khusus mengelaborasi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan eksisting terkait permohonan visa dan konteks investasi pariwisata; *benchmarking* kebijakan golden visa di beberapa negara; dan implikasi kebijakan strategis. Berdasarkan hasil analisis, dalam merumuskan atau memformulasikan kebijakan yang tepat dan relevan dengan konteks

mendukung investasi pariwisata berkelanjutan yaitu dibutuhkan kebijakan yang komprehensif yang dimanifestasikan dalam regulasi beserta pengawasan implementasi secara memadai dan efektif. Terkait dengan upaya menarik investor asing untuk dapat berinvestasi di Indonesia, dan merujuk pada contoh penerapan Golden Visa yang sudah dilakukan oleh beberapa negara, maka dari kebijakan yang sudah ada dapat dilakukan penambahan persyaratan dalam pengembangan golden visa yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi nasional untuk mencegah eksese negatif.

Kata Kunci: golden visa, implikasi, investasi, kebijakan pariwisata, pemulihan pariwisata

1. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan konteks pemulihan sektor pariwisata pasca Covid-19, data mutakhir global menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar 60% dari tingkat sebelum pandemi, dan kedatangan wisatawan internasional hampir tiga kali lipat dari Januari hingga Juli 2022 (+172%) dibandingkan periode yang sama tahun 2021 (UNWTO, 2022a). Sementara itu di Indonesia, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Januari-November 2022 sebanyak 4,58 juta atau naik 228,30% dibanding periode yang sama tahun 2021 (BPS, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemajuan yang cukup signifikan dalam konteks pemulihan perekonomian berbasis industri pariwisata. Meskipun demikian, untuk mengakselerasi dan dapat bersifat berkelanjutan, sektor pariwisata membutuhkan investasi (Khan et al., 2020).

Investasi merupakan salah satu upaya dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional atau pembangunan suatu negara (Gammeltoft & Kokko, 2013). Semakin pesat pembangunan dan tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara berbanding lurus dengan investasi yang diterima (Nguyen et al., 2020). Oleh sebab itu, banyak negara berupaya untuk meningkatkan iklim investasinya dengan tujuan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (Bond & Van Reenen, 2007). Investasi pada sektor pariwisata akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan pariwisata dengan kata lain dapat membuka kesempatan kerja baru bagi tenaga kerja di Indonesia (Sutrisno, 2021). Peningkatan investasi tersebut memberikan dampak positif terhadap pembangunan kepariwisataan nasional (Masteriarsa et al., 2020). Namun demikian, kebijakan investasi khususnya pada sektor pariwisata harus didorong dengan berbagai regulasi atau kebijakan pendukungnya agar mampu menarik para investor-investor besar sehingga bersedia untuk melakukan investasi di kawasan destinasi pariwisata Indonesia (Arliman S, 2018). Apabila terdapat faktor pendukung yang berpotensi menghasilkan keuntungan bagi para investor asing, maka dapat memungkinkan minat untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Meivitawanli, 2022).

Terdapat usaha Pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan investasi dengan cara mengeluarkan paket regulasi insentif yang bertujuan untuk mendapat manfaat tidak langsung yang dapat dirasakan oleh seluruh negara yaitu meningkatkan jumlah penanaman modal asing dan lapangan kerja, meningkatkan tabungan dan pendapatan karena multiplier effect investasi, meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan penelitian, pengembangan dan teknologi, meningkatkan keragaman barang dan jasa di pasar, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pasar yang besar, dan menghasilkan produk yang lebih murah (Kementerian Investasi/BKPM, 2023). Selain itu, bentuk dukungan kebijakan yang telah dilakukan

oleh pemerintah Indonesia adalah dengan cara menerbitkan berbagai aturan terkait kemudahan keimigrasian (Ditjen Imigrasi, 2022). Kebijakan keimigrasian yang terkait dengan bidang ekonomi adalah berupa pemberian kemudahan dan fasilitas keimigrasian dalam hal visa (izin masuk), izin tinggal, pengawasan dan penindakan keimigrasian atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (Kemenkumham, 2022). Kemudahan dan fasilitas tersebut meliputi proses, persyaratan, prosedur, mekanisme, sistem, tarif/biaya, dan produk layanan (Ditjen Imigrasi, 2022). Upaya tersebut dengan tujuan untuk menyerap Sumber Daya Manusia Indonesia sebanyak-banyaknya di tengah persaingan global yang semakin kompetitif dalam kerangka penguatan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan aturan keimigrasian yang dikhususkan bagi para investor, seperti visa tinggal terbatas dalam rangka penanaman modal asing untuk masa tinggal 1-2 tahun, serta *Second Home Visa* diberikan untuk warga negara asing yang ingin tinggal selama 5-10 di dengan tujuan sebagai rumah kedua, dibutuhkan suatu mekanisme baru yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan bagi para investor (Sinaga, 2022). Akan tetapi hal tersebut masih memiliki kendala dalam tataran implementasi karena berbagai persyaratan dan kemudahan bagi para investor asing masih banyak dipertanyakan (Wildan, 2023). Sehingga, Pemerintah Indonesia memiliki wacana terkait pembuatan kebijakan untuk golden visa agar memberikan kemudahan bagi para investor asing dalam menjalankan investasinya di Indonesia (Kompas.com, 2022). Hal tersebut akan memberikan ketertarikan investor, khususnya dalam membangun ekosistem pariwisata melalui program investasi pada sektor pariwisata di masa mendatang dalam kerangka pemulihan pascapandemi Covid-19 (Kumparan.com, 2023).

Salah satu cara untuk meningkatkan investasi yang telah diterapkan beberapa negara adalah dengan mengeluarkan kebijakan golden visa sebagai visa investor dengan harapan menarik lebih banyak investor dengan jumlah yang besar melalui instrument investasi (Surak & Tsuzuki, 2021). Langkah tersebut memiliki kontribusi pada sektor fiskal dan meningkatkan pendapatan negara (Surak, 2022). Akan tetapi, dalam melaksanakan kebijakan tersebut tentu harus tetap mewaspadaai dengan kehati-hatian terkait adanya risiko seperti hadirnya penumpang gelap yang memanfaatkan golden visa (Bardutzky et al., 2017).

Beberapa negara telah mengeluarkan kebijakan golden visa atau visa khusus bagi investor asing dalam rangka menarik investor asing sebesar-besarnya (Visas, 2023). Negara tersebut telah memiliki regulasi dan program yang mengatur tentang golden visa berupa pemberian berbagai fasilitas, termasuk izin tinggal visa selama 5 - 10 tahun (Amante & Rodrigues, 2021). Berbagai negara telah melaksanakan kebijakan golden visa tersebut seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Uni Emirate Arab, serta Inggris dan Amerika Serikat dengan program terlama di dunia untuk kebijakan visa golden. Selain itu, setidaknya lebih dari 60% negara telah memiliki program tersebut di Uni Eropa (UE) (Pavlidis, 2021).

Program golden visa ini akan memberikan kemudahan bagi warga negara asing (WNA) yang akan melakukan investasi dalam rangka pertumbuhan kepariwisataan dan perekonomian Indonesia (Kompas.com, 2022). Diharapkan, Golden visa ini dapat diberikan bagi warga negara asing (WNA) yang bertalenta dengan diperuntukan bagi pemilik bakat khusus digital, bakat khusus dunia Kesehatan, dan professional bakat khusus lainnya, untuk para pelaku usaha dan investor yang akan memberikan keuntungan dalam

pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang (Simangunsong, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pembeda dalam studi ini yaitu bertujuan mengetahui implikasi penerapan kebijakan golden visa dalam rangka mendorong pengembangan investasi pada sektor pariwisata. Belum banyak studi dan literatur yang menganalisis secara khusus melalui kaca mata elaborasi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan eksisting terkait permohonan visa dan konteks investasi pariwisata; *benchmarking* kebijakan golden visa di beberapa negara; dan implikasi kebijakan strategis. Studi ini dapat berkontribusi dalam merumuskan atau memformulasikan kebijakan yang tepat dan relevan dengan konteks serta kebutuhan Indonesia.

2. METODE

Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah kualitatif *desk study* atau penelitian pustaka (Creswell, J. W., & Creswell, 2018), dengan teknik analisis berupa analisis deskriptif kualitatif. Tahapan dalam studi ini diantaranya, *pertama*, pengumpulan data dan informasi berupa data sekunder yang berasal dari literatur jurnal, buku, laporan kajian dan laporan statistik terpilih. Dalam proses penelusuran studi literatur dilakukan filterisasi referensi literatur yang relevan dengan cara mengakses pangkalan data dan informasi ilmiah pada laman *Google Scholar*, dan laman sejenisnya. *Kedua*, data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mengelaborasi penyebab

terjadinya kebijakan, dan melakukan analisis serta identifikasi terkait rencana kebijakan mendatang (Ritchie & Spencer, L., 2002). Terkait hal tersebut, studi ini menganalisis, antara lain (1) kebijakan eksisting terkait permohonan visa dan konteks investasi pariwisata, (2) kebijakan golden visa pada beberapa negara, dan (3) implikasi kebijakan strategis.

Selain itu, analisis yang digunakan dalam pencarian data dan informasi yaitu penelitian pustaka dan dokumen, dan menelaah data sekunder berupa keterangan yang ada hubungannya dengan obyek studi (Young & Ryu, 2000). Data sekunder dalam menyusun kajian ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, akses internet, literatur ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kebijakan Eksisting terkait Permohonan Visa dan Konteks Investasi Pariwisata

Terdapat beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait keimigrasian khususnya permohonan visa yang dapat digunakan para investor sebelum adanya wacana golden visa di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan investasi pada berbagai sektor dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Berikut ini adalah analisis singkat terkait peraturan yang telah terbit sebelumnya, yaitu Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua, sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1: Deskripsi Aturan Permohonan Visa di Indonesia
[Sumber: Kemenkumham, 2022; Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua, n.d.]

Deskripsi	Permohonan Visa Republik Indonesia Untuk Investor	Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua
Kegiatan	1) kegiatan tidak untuk bekerja;	Dalam peraturan tersebut terdapat pengaturan mengenai Visa dan Izin

	<ol style="list-style-type: none"> 2) permohonan visa tinggal terbatas investor hanya dapat diajukan oleh korporasi dengan tipe penjamin PMA; 3) sebelum mengajukan visa, pastikan status korporasi PMA aktif; 4) jika korporasi masih berbentuk PMDN, silahkan mengajukan update profil ke subdit visa; 5) pastikan investor asing yang diajukan visa tinggal terbatas investor memiliki nilai saham paling sedikit 10 milyar rupiah. 	<p>Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang memungkinkan Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun. Adapun sasaran dari Kebijakan Keimigrasian ini adalah Para Pebisnis Global, orang asing tertentu atau eks WNI yang hendak tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia dan Wisatawan Lanjut Usia yang ingin tinggal lebih lama dan berbisnis di Indonesia serta tentunya digunakan tidak dalam rangka Bekerja.</p>
Masa Tinggal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Satu tahun (untuk visa tinggal terbatas berindeks C313) 2) Dua Tahun (untuk visa tinggal terbatas berindeks C314) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) jangka waktu 5 (lima) tahun, atau 2) jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku: <ol style="list-style-type: none"> a. paling singkat 12 (duabelas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan; b. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; c. atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun. 2) bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau Penjamin dengan jumlah sekurang-kurangnya USD 2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara; 3) pasfoto berwarna dengan layer putih 4) bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia 5) surat rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penanaman modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan; 2) Surat pernyataan komitmen yang menyatakan bahwa orang asing yang mengajukan Itas Rumah Kedua dengan Izin Tinggal selama 5 (lima) tahun Sanggup memiliki Proof of Fund berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekening milik orang asing yang bersangkutan pada Bank Milik Negara dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), atau b. Bukti kepemilikan properti di Indonesia dengan kategori mewah atas nama orang asing sesuai peraturan perundang-undangan bidang pertanahan/agraria, 3) Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih; dan 4) Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae).

Kemudahan dan kecepatan di dalam pemberian visa dan izin tinggal tetap menjadi salah satu fasilitas yang dapat ditawarkan kepada para investor asing bagi yang memenuhi kriteria tersebut (Wijaya, 2022), namun hal tersebut dapat dijadikan acuan kepada para investor asing berdasarkan nilai investasi yang akan ditanamkan, kesesuaian bidang investasi yang dipilih, UMKM yang akan dilibatkan, jumlah tenaga kerja lokal yang akan diserap, dan mitra lokal yang akan dilibatkan (Indrady et al., 2022). Namun yang menjadi perbedaan dalam persyaratan pemberian kedua Visa diatas dengan pemberian jenis visa lainnya adalah adanya *Proof of Fund*. Aturan tersebut memiliki makna terkait sejumlah dana atau properti yang dimiliki oleh warga negara asing atau orang asing yang nantinya akan diakui sebagai bukti memiliki jaminan keimigrasian. *Proof of Fund* dituangkan dalam Surat Pernyataan Komitmen dan disampaikan / dilaporkan kepada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga negara asing tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Rumah Kedua dengan menyatakan bahwa warga negara asing yang mengajukan Izin Tinggal selama 5 (lima) tahun atau ITAS Rumah Kedua dengan sanggup memiliki *Proof of Fund* berupa:

- a) Rekening milik orang asing yang bersangkutan pada Bank Milik Negara dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), atau
- b) Bukti kepemilikan properti di Indonesia dengan kategori mewah atas nama orang asing sesuai peraturan perundang-undangan bidang pertanahan/agrarian,
- c) Persyaratan *Proof of Fund* tersebut tentunya dimaksudkan agar Orang Asing yang tinggal dan menetap di Indonesia adalah Orang Asing yang memang memiliki kemampuan finansial, sehingga keberadaannya tidak menjadi beban bagi

Pemerintah Indonesia dan sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam kaitannya dengan sektor pariwisata, implikasi atas penerapan kebijakan golden visa harus disesuaikan dengan program investasi yang bertujuan dalam pembangunan kepariwisataan nasional dengan penciptaan lapangan kerja baru, yang harus disesuaikan dengan Rencana Induk Pariwisata atau Masterplan pembangunan pariwisata di destinasi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah (Yuliana & Subekti, S., 2017). Selain itu, investasi yang dilaksanakan pada sektor pariwisata harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi (Arliman S, 2018).

Lebih lanjut, dalam PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (RIPPARNAS), diketahui bahwa Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata;
- b. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pada tataran praksis, termuat di dalam RIPPARNAS, terdapat pula strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata yang dilakukan dengan cara Menyusun suatu mekanisme dalam menarik investasi modal asing melalui program keringanan fiskal khususnya di bidang pariwisata serta membangun mekanisme untuk mendorong investasi dalam negeri melalui program keringanan fiskal khususnya di bidang pariwisata yang harus di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bidang keuangan; melakukan deregulasi peraturan yang akan menghambat proses

investasi khususnya terkait perizinan; serta mengembangkan langkah strategis berupa debirokratisasi investasi di bidang pariwisata.

Sementara itu, berkaitan dengan regulasi investasi atau penanaman modal, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamatkan suatu investasi harus bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, investor berkewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan

menyampaikannya kepada otoritas terkait;

- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian beberapa regulasi di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya Indonesia terbuka terhadap investasi, termasuk di sektor pariwisata. Namun, kebijakan eksisting juga telah mengatur bahwa mekanisme investasi tersebut juga wajib disesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan serangkaian aturan yang bertujuan untuk mencegah dampak/ekses negatif, sehingga instrumen investasi dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.

3.2. Analisis *Benchmarking* Kebijakan Golden Visa di Beberapa Negara

Implementasi golden visa di berbagai negara telah dilakukan dari beberapa dekade terakhir dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dari para investor besar dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan programnya. Kebijakan tersebut saat ini akan menjadi wacana besar untuk dapat diterapkan di Indonesia. Berikut analisis *benchmarking* terkait kebijakan atas penerapan golden visa di beberapa negara, yaitu sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 2. Analisis Perbandingan Kebijakan Golden Visa pada Beberapa Negara [Sumber: (Franco & Santos, 2021; Susiani, 2023; visaguide.world, 2021)]

Negara	Kebijakan
Uni Emirate Arab (UEA)	<ul style="list-style-type: none"> - UEA menawarkan program residensi 10 tahun dan program residensi 5 tahun dalam paket Golden Visa Dubai. - Agar memenuhi syarat untuk opsi 10 tahun, investor harus menginvestasikan setidaknya AED 10 juta dalam investasi publik atau menjadi orang dengan keterampilan dan bakat luar biasa. - Untuk opsi 5 tahun, investor harus menginvestasikan jumlah minimum AED 5 juta di sebuah properti di UEA. - Wirausaha atau pelaku usaha dengan pendapatan 1 juta dirham per tahun yang akan membangun bisnis skala menengah dan kecil
Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan visa premium untuk memberikan kemudahan bagi para investor kaya.

	<ul style="list-style-type: none"> - Visa tersebut berlaku untuk 20 tahun dengan perpanjangan setiap lima tahun. - Untuk tahap awal, program tersebut akan memberikan kepada 1,000 investor yang berdampak dan berkontribusi sekitar 200 juta ringgit terhadap ekonomi lokal dengan berkewajiban untuk mendepositokan uang senilai 1 miliar ringgit.
Singapura	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melaksanakan kebijakan golden visa sejak tahun 2004, yang bertujuan untuk menarik investor dengan masa tinggal selama lima tahun. - Kebijakan bagi investor yakni harus memiliki investasi minimum USD 1,8 Juta di perusahaan yang terdaftar di Singapura. - Selain itu, memenuhi syarat untuk mendapatkan Singapore Golden Visa jika Anda menginvestasikan setidaknya SGD 2,5 juta dalam salah satu dari berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> ● Bisnis yang sudah ada atau mendirikan bisnis baru. ● Dana yang disetujui di Singapura. ● Mendirikan kantor keluarga tunggal di Singapura. - Dengan program ini, investor dapat memperoleh status penduduk tetap, dan setelah dua tahun menjadi penduduk tetap di Singapura, Anda dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan. Tapi, Anda tidak bisa menjadi warga negara ganda di Singapura.
Thailand	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kebijakan untuk visa jangka Panjang dengan durasi waktu 10 tahun yang diberikan kepada Investor - Mengenalkan program tersebut untuk membantu pemulihan dari dampak pandemi pada awal tahun 2022 - Investor harus memiliki aset dengan nilai USD 1 juta sebagai syarat yang diwajibkan oleh otoritas Thailand
New Zealand	<ul style="list-style-type: none"> - Selandia Baru adalah tujuan populer lainnya untuk investasi karena menawarkan kualitas hidup yang sangat baik, jaminan sosial, dan beberapa manfaat lainnya. - Negara ini menawarkan dua jalur berbeda untuk investasi: <ul style="list-style-type: none"> ● Investor 1 visa. Untuk visa investor 1 di Selandia Baru, investor harus menginvestasikan setidaknya NZD 10 juta ke dalam opsi investasi yang disetujui, termasuk obligasi pemerintah, ekuitas, dana, properti perumahan baru, properti komersial, atau investasi filantropi. Di bawah program ini, investasi menerima izin sementara yang dapat investasi diperpanjang, dan setelah tiga tahun, mengajukan permohonan izin tinggal dan kewarganegaraan permanen. ● Visa investor 2. Jumlah minimum yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk visa investor 2 di Selandia Baru adalah NZD 3 juta. investor harus menahan investasi setidaknya selama empat tahun, dan jika investor menginvestasikan NZD, investor dapat mengajukan permohonan izin tinggal permanen dan kemudian untuk kewarganegaraan.
Portugal	<ul style="list-style-type: none"> - Program Golden Visa Portugal telah terbukti menjadi skema paling ebagia di Eropa dengan investor tertarik pada fleksibilitas, biaya, dan manfaatnya. - Program tersebut diperkenalkan pada tahun 2012, visa investasi perintis ini secara efektif meluncurkan konsep Golden visa yang menjadikannya arus utama dan meletakkan dasar bagi negara-negara lain seperti Spanyol dan Yunani untuk diikuti. - Sejak itu, program Portugal telah secara aktif dipromosikan secara internasional menarik lebih dari € 6,0 miliar investasi ke dalam perekonomian. - Investor dapat menjadi penduduk di Portugal setelah menginvestasikan setidaknya € 500.000 di real estat – jumlahnya diturunkan menjadi € 400.000 jika investasi berada di daerah dengan kepadatan rendah. - Setelah lima tahun, pemegang izin harus mengajukan permohonan izin tinggal permanen atau kewarganegaraan

	- Sebagian besar investor mengajukan permohonan kewarganegaraan untuk menerima paspor kedua dengan akses ke UE dan Wilayah Schengen.
Jerman	- Program Golden Visa Jerman sedikit berbeda dibandingkan dengan negara lain. - Agar memenuhi syarat untuk Golden Visa Jerman, Investor tidak diwajibkan untuk menginvestasikan jumlah uang minimum. Namun, Anda sangat dianjurkan untuk berinvestasi setidaknya € 360.000. - Pertama, investor perlu mengajukan permohonan visa wirausaha dan membuka bisnis di Jerman. Setelah tiga tahun, investor dapat menerima izin tinggal permanen, dan kemudian setelah delapan tahun, investor dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan melalui naturalisasi.

Berdasarkan pengalaman implementasi kebijakan golden visa di berbagai negara, terdapat beberapa perbedaan persyaratan dari masing-masing negara, akan tetapi memiliki satu tujuan yaitu peningkatan investasi asing. Kemudahan permohonan visa bagi para investor menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung capaian investasi tersebut. Ada beberapa hal yang dapat diambil dari kebijakan diatas untuk dapat diimplementasikan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a) Masa tinggal dalam penerapan program investasi di Indonesia perlu disesuaikan, seperti halnya negara Malaysia yang dapat mencapai 20 tahun.

Penyesuaian masa tinggal 20 tahun dapat menjadi insentif yang kuat bagi investor dan memiliki manfaat potensi untuk menarik investasi jangka panjang. Dengan mengadopsi pendekatan yang serupa dengan Malaysia, maka Indonesia bisa memberikan kesempatan bagi investor untuk berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi khususnya sektor pariwisata.

b) Adanya pengaturan jumlah minimum investasi dan pengaturan pengelolaan dana investasi.

Pengaturan jumlah minimum investasi dan pengelolaan dana investasi dapat memberikan jaminan atas komitmen investor terhadap proyek-proyek yang signifikan. Hal ini juga dapat memastikan bahwa proyek yang mendapatkan dukungan dalam program investasi adalah yang

memiliki potensi nyata untuk memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional, industri pariwisata Indonesia dan melindungi kepentingan ekonomi nasional.

c) Memiliki persyaratan terkait kemampuan investor sebelum pengajuan Golden Visa.

Hal ini dapat memastikan bahwa para pemohon memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk berinvestasi dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata. Selain itu juga membantu mencegah spekulasi atau penggunaan program dengan tujuan yang tidak produktif.

d) Adanya kesempatan ijin tinggal permanen serta dapat menjadi kewarganegaraan di negara tersebut.

Menawarkan kesempatan ijin tinggal permanen dan potensi kewarganegaraan dapat menjadi dorongan yang kuat bagi investor. Hal ini dapat berdampak pada aliran modal jangka panjang, kestabilan dan kontinuitas investasi ke Indonesia.

Beberapa studi menunjukkan dampak positif kebijakan golden visa, antara lain (Gaspar & Ampudia de Haro, 2020) yang menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut memperkuat pasar bebas dan menghapus hambatan sirkulasi modal yang bersifat sangat penting untuk memperluas hubungan antara negara-negara yang membentuk jalur kerja sama perdagangan. Sementara itu, hasil studi (Pavlidis, 2021) dan (Lestegás et al., 2018) menunjukkan bahwa hal tersebut keuntungan ekonomi yang menjanjikan, khususnya

peningkatan aliran masuk modal, investasi sektor swasta dan pendapatan fiskal untuk negara tuan rumah berpotensi menimbulkan keuntungan ekonomi yang menjanjikan, khususnya peningkatan aliran masuk modal, investasi sektor swasta dan pendapatan fiskal untuk negara tuan rumah. Studi Shachar (2018) menunjukkan bahwa pasca diimplementasikan, golden visa menstimulus perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan penanaman modal oleh investor asing (Shachar, 2018).

Meskipun demikian, tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan dari program kebijakan tersebut, terdapat pula eksekusi negatif. Perkembangan mutakhir menunjukkan terdapat beberapa negara yang menghentikan kebijakan golden visa, yaitu Inggris, Hungaria, dan Bulgaria (Aljazeera, 2022; Allegretti, 2022; Balakrishnan, 2022; BBC, 2022). Tidak hanya entitas negara, Parlemen Uni Eropa (MEP) juga menyerukan penghentian kebijakan golden visa disebabkan berdasarkan penilaian implementasi diketahui bahwa kebijakan tersebut tidak dapat diterima secara etis, legal dan ekonomis, dan menimbulkan beberapa risiko keamanan yang serius; dan rentan terhadap tindak kejahatan pencucian uang, korupsi, dan penggelapan pajak (Parliament, 2022). Dilatarbelakangi hal tersebut, maka MEP merekomendasikan agar dilakukan beberapa langkah preemtif dan preventif dalam layanan permohonan visa, antara lain pemeriksaan latar belakang pemohon yang ketat (termasuk anggota keluarga dan sumber dana), pemeriksaan wajib terhadap sistem peradilan dan urusan dalam negeri Uni Eropa, dan prosedur pemeriksaan di negara ketiga; kewajiban pelaporan untuk negara anggota, dan persyaratan untuk tempat tinggal fisik minimum (untuk pemohon) dan keterlibatan aktif, kualitas, nilai tambah, dan kontribusi terhadap ekonomi (besaran dan manfaat investasi); serta pada skala lebih luas,

aturan kebijakan golden visa wajib diangkat pada level Uni Eropa atau dengan kata lain tidak spesifik per negara anggota (International, 2022; Parliament, 2022). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa selain membawa dampak positif bagi perekonomian suatu negara, aturan golden visa juga dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berdampak serius. Oleh karena itu, dibutuhkan kehati-hatian dalam merencanakan, memformulasikan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan.

3.3. Implikasi Kebijakan Strategis

Salah satu tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus dapat dipasarkan dengan menggunakan media pemasaran yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan citra pariwisata atau industri pariwisata yang mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, tata Kelola pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan yang mampu menumbuhkembangkan industri pariwisata serta menyelaraskan dan mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata melalui pemasaran dan industri pariwisata secara profesional dan berkelanjutan (Anwar Noor, G. S., Maulana, A. Z., & Putryanda, Y., 2018). Sedangkan sasaran pembangunan pariwisata nasional adalah meningkatkan kontribusi PDB (Pendapatan Domestik Bruto) di bidang pariwisata melalui peningkatan jumlah wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Selain itu juga, sasaran lainnya berupa peningkatan jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan tersebut akan memiliki implikasi perubahan yang positif kedepannya dalam pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan

kelembagaan kepariwisataan (Subarkah, 2018).

Berkaitan dengan pembangunan pada sektor pariwisata, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa paradigma pariwisata telah bertransformasi menuju pariwisata berkelanjutan. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Permenparekraf No. 9/2021), pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan. Dampak tersebut akan memiliki keterkaitan dalam pemenuhan kebutuhan pengunjung, industri, masyarakat, dan lingkungan setempat untuk dapat bersinergi dengan aktivitas pariwisata di seluruh destinasi wisata. Selain itu, pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk paradigma pariwisata yang mementingkan kepentingan generasi saat ini dan memenuhi kepentingan generasi masa depan yang mencakup kelestarian alam, kelestarian eksistensi budaya lokal, edukasi bagi masyarakat lokal dalam konteks berinteraksi dengan wisatawan, serta bertujuan untuk menekan dampak negatif pada lingkungan dan budaya lokal, dengan cara membantu meningkatkan pendapatan, pekerjaan, dan konservasi ekosistem setempat (Arida, I. N. S., & Sunarta, 2017). Paradigma ini menekankan bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari kuantitas dan intensitas kunjungan wisatawan, tetapi juga fokus pada dampak positif yang dapat diberikan oleh pariwisata pada tingkat lokal, yaitu manfaat bagi perekonomian setempat, serta dampak eksternalnya terhadap masyarakat dan lingkungan (UNWTO, 2022b, 2022c).

Perkembangan ini pun berdampak pada model investasi yang tepat dalam rangka pengembangan sektor pariwisata, yaitu investasi pariwisata berkelanjutan.

Investasi berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai investasi yang berkontribusi untuk meminimalkan gas rumah kaca dan polusi, dengan mempertimbangkan volume proses produksi dan konsumsi tidak terpengaruh, dan memiliki konsep multidimensi yang terkait dengan banyak konsep seperti investasi lingkungan, tanggung jawab sosial dan investasi hijau (OECD, 2018). Investasi pariwisata berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada kemajuan aktivitas dan pendapatan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi energi, pengelolaan air dan limbah yang sehat dan aman, melestarikan keanekaragaman hayati, dan melindungi ekosistem (Paramati et al., 2018). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam konsep ini suatu investasi menitikberatkan pada hal-hal dan kegiatan yang mendukung keberlanjutan relasi antara manusia dengan lingkungannya.

Terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka mendorong munculnya investasi pariwisata berkelanjutan, sebagai berikut (Fernandes et al., 2020; Neto, 2003):

- a. zonasi destinasi pariwisata yang tepat;
- b. pengembangan ceruk dan produk pariwisata unik, keistimewaan perkembangan dengan efek tidak langsung ekonomi positif yang jelas, mis. pariwisata rumah kedua (*second home tourism*);
- c. perencanaan investasi (kebutuhan, aliran investasi, dan proyeksi manfaat keuangan (tingkat pengembalian yang *feasible*);
- d. menggabungkan antara manfaat dan biaya lingkungan;
- e. memastikan sumber daya untuk pemantauan dan evaluasi yang tepat; dan
- f. tata kelola inovatif yang dapat memfasilitasi penerapan kondisi sosial dan lingkungan yang diinginkan untuk investasi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kesuksesan investasi berkelanjutan membutuhkan dukungan instrumen aturan hukum komprehensif beserta monitoring implementasi yang kuat. Studi Adnyani, (2021) menunjukkan bahwa regulasi eksisting tidak mampu mengendalikan investasi pariwisata yang berpotensi merusak ruang dan lingkungan, pemberian izin investasi pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat kebutuhan analisis fungsi ruang, karakteristik ruang, daya dukung ruang, serta toleransi dan daya adaptasi ruang terhadap dampak (Adnyani, 2021). Studi (Yuliantini et al., 2021) menunjukkan bahwa diperlukan rumusan ideal norma hukum yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat sebagai instrumen pengendali investasi pariwisata berkelanjutan dengan mempertimbangkan beberapa aspek: filosofis, prinsip, dan konsep investasi berkelanjutan serta karakteristik tata ruang, daya dukung destinasi, toleransi dan daya adaptasi tata ruang terhadap dampak (Yuliantini et al., 2021). Sementara itu, studi (Arjaya & Budiarta, I. N. P., 2021) merekomendasikan agar formulasi materi muatan dalam regulasi/kebijakan tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi semata-mata tetapi juga mempertimbangkan aspek sosio-budaya dan lingkungan (Arjaya & Budiarta, I. N. P., 2021). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam mendukung investasi pariwisata berkelanjutan dibutuhkan kebijakan yang komprehensif yang dimanifestasikan dalam regulasi beserta pengawasan implementasi yang memadai dan efektif.

4. KESIMPULAN

Mengacu pada agenda pemerintah terkait rencana peningkatan investasi pada berbagai sektor, perlu adanya dukungan kebijakan salah satunya terkait keimigrasian dalam perannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen hukum guna

menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha dalam pembangunan ekonomi nasional yang lebih baik. Selanjutnya, setelah melihat substansi dari kebijakan Visa dan Izin Tinggal rumah Kedua, maka untuk mengakomodir kebijakan khusus bagi para investor, sebagaimana arah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia serta agar dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, dan perlindungan/pelestarian lingkungan sesuai paradigma pariwisata berkelanjutan dalam kerangka investasi berkelanjutan (*sustainable investment*), maka dapat meninjau kembali regulasi yang ada untuk dilakukan penyempurnaan.

Mengingat beberapa kriteria persyaratan sebagai Golden Visa sudah ada dalam kedua kebijakan terkait visa serta kebijakan golden visa di berbagai negara, maka dalam penyusunan rencana kebijakan terkait golden visa harus dapat selaras dengan kondisi yang terdapat di global saat ini, dengan tujuan memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka pembangunan kepariwisataan nasional, penyusunan kebijakan golden visa ini akan memberikan manfaat bagi sektor pariwisata, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah wisatawan, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan jumlah capaian devisa sektor pariwisata, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan upaya menarik investor asing untuk dapat berinvestasi di Indonesia, dan merujuk pada contoh penerapan Golden Visa yang sudah dilakukan oleh beberapa negara, maka dari kebijakan yang sudah ada tersebut, dapat dilakukan penambahan persyaratan dalam pengembangan

golden visa yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi nasional serta mencegah eksekusi negatif, yakni sebagai berikut:

- 1) Khusus bagi Warga Negara Asing selaku investor harus memiliki rekam jejak usaha dan hukum yang baik, sehingga dibantu dengan profiling yang ketat bagi para pemohon.
- 2) Khusus bagi Warga Negara Asing selaku investor harus memiliki sejumlah nilai investasi minimum (harus ditentukan jumlahnya berapa) dan dialokasikan pada Perusahaan Negara Republik Indonesia.
- 3) Khusus bagi Warga Negara Asing selaku investor harus memiliki sejumlah nilai investasi minimum (harus ditentukan jumlahnya berapa) dan dialokasikan pada Perusahaan Modal Asing (PMA) di Indonesia.
- 4) Memiliki opsi program investasi hijau/*eco-friendly* dengan jangka waktu 10 tahun atau 20 tahun dengan diberlakukan syarat minimum investasi pada berbagai sektor prioritas negara.
- 5) Investor harus memiliki nilai aset dengan ketentuan minimum (misalnya US\$ 1 Juta) untuk membuktikan kredibilitas yang bersangkutan yang berasal dari pihak yang berwenang mengeluarkan ketentuan tersebut.
- 6) Kebijakan pembuatan golden visa harus disertakan terkait Bukti Kepemilikan rekening /properti di Indonesia senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 7) Kebijakan Golden Visa yang dibuat nantinya harus merupakan suatu produk hukum yang bersifat komprehensif yang sesuai dengan tata laksana peraturan perundang-undangan nasional, dapat dijadikan sebagai dasar dan payung hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Beberapa implikasi yang mungkin timbul atas rekomendasi kebijakan dari

studi ini yang perlu dipertimbangkan diantaranya yaitu peningkatan investasi pariwisata, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan pariwisata berkelas dunia. Namun, adanya manfaat positif tersebut juga penting untuk memitigasi potensi dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, hak milik atas tanah masyarakat lokal, disporporasi ekonomi dan ketahanan sosial budaya masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2021). Legal Instruments for Control of Sustainable Tourism Investment in Bali from Citizenship Ecological Perspective. *International Journal of Community Service Learning*, 5(4), 333.
<https://doi.org/10.23887/ijcsl.v5i4.40648>
- Aljazeera. (2022). *Bulgaria ends controversial 'golden passports' scheme*.
<https://www.aljazeera.com/news/2022/3/24/bulgaria-ends-controversial-golden-passports-scheme>
- Allegretti, A. (2022). *UK axes 'golden visa' scheme after fraud and Russia concerns*.
<https://www.theguardian.com/uk-news/2022/feb/17/uk-ministers-plan-to-scrap-golden-visa-scheme-amid-russia-concerns>
- Amante, M. F., & Rodrigues, I. (2021). Mobility regimes and the crisis: the changing face of Chinese migration due to the Portuguese golden visa policy. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(17), 4081-4099.
<https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1752640>
- Anwar Noor, G. S., Maulana, A. Z., & Putryanda, Y., M. A. (2018). Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kalimantan

- Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 187–197. <http://jkpjjournal.com/index.php/menu/article/view/73>
- Arida, I. N. S., & Sunarta, N. (2017). *Pariwisata berkelanjutan. Pariwisata Berkelanjutan*. Sustain Press.
- Arjaya & Budiarta, I. N. P., I. M. (2021). The Role of Investment Licensing in Bali Ecotourism (Csr Channeling). *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(7), 1–12.
- Arliman S, L. (2018). Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 273–294. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>
- Balakrishnan, P. (2022). *Effective 5 April 2022, Bulgaria terminates CBI Program*. <https://best-citizenships.com/2022/09/30/bulgaria-closes-its-golden-passport-program/>
- Bardutzky, S., Fahey, E., & Tryfonidou, A. (2017). *Chapter 8: Citizenship-for-sale schemes and EU law: can third-country nationals buy their way into becoming subjects of EU law?* Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781786435743.00016>
- BBC. (2022). *UK scraps rich foreign investor visa scheme*. <https://www.bbc.com/news/uk-politics-60410844>
- Bond, S., & Van Reenen, J. (2007). Chapter 65 Microeconomic Models of Investment and Employment. In *Handbook of Econometrics* (pp. 4417–4498). [https://doi.org/10.1016/S1573-4412\(07\)06065-5](https://doi.org/10.1016/S1573-4412(07)06065-5)
- BPS. (2023). *Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada November 2022*. <https://www.bps.go.id/Pressrelease/2023/01/02/1973/Jumlah-Kunjungan-Wisman-Ke-Indonesia-Pada-November-2022-Mencapai-657-27-Ribu-Kunjungan-Dan-Jumlah-Penumpang-Angkutan-Udara-Domestik-Pada-November-2022-Naik-1-06-Persen-.Html>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth edit). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Ditjen Imigrasi. (2022). *Plt Dirjen Imigrasi Janjikan Beri Kemudahan Investor Asing dengan Second Home Visa*. <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/14/plt-dirjen-imigrasi-janjikan-beri-kemudahan-investor-asing-dengan-second-home-visa/>
- Fernandes, G. W., Arantes-Garcia, L., Barbosa, M., Barbosa, N. P. U., Batista, E. K. L., Beiroz, W., Resende, F. M., Abrahão, A., Almada, E. D., Alves, E., Alves, N. J., Angrisano, P., Arista, M., Arroyo, J., Arruda, A. J., Bahia, T. de O., Braga, L., Brito, L., Callisto, M., ... Silveira, F. A. O. (2020). Biodiversity and ecosystem services in the Campo Rupestre: A road map for the sustainability of the hottest Brazilian biodiversity hotspot. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 18(4), 213–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pecon.2020.10.004>
- Franco, S. F., & Santos, C. D. (2021). The impact of Airbnb on residential property values and rents: Evidence from Portugal. *Regional Science and Urban Economics*, 88, 103667. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103667>
- Gammeltoft, P., & Kokko, A. (2013). Introduction: Outward foreign direct investment from emerging economies and national development strategies: three regimes. *International Journal of Technological Learning, Innovation and Development*, 6(1–2), 1–20. <https://doi.org/10.1504/IJTLID.2013.051695>
- Gaspar, S., & Ampudia de Haro, F. (2020). *Buying Citizenship? Chinese Golden*

- Visa Migrants in Portugal. *International Migration*, 58(3), 58–72.
<https://doi.org/10.1111/imig.12621>
- Indrady, A., Sampurno, A., Widati, D. R., & Nugroho, O. C. (2022). Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Bagi Penanaman Modal Asing dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana*, 1(1), 1–28.
- International, T. (2022). *Ending Corrupt Abuse of EU Golden Passports & Visas*. <https://www.transparency.org/en/campaigns/ending-corrupt-abuse-european-union-golden-passports-visas>
- Kemenkumham. (2022). *Permohonan Visa Republik Indonesia Untuk Investor*. <https://www.imigrasi.go.id/id/Permohonan-Visa-Republik-Indonesia-Wisata-Investor-C313/>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). *Indonesian Tourism Investment: How Is It Looking?* <https://www.investindonesia.go.id/en/article-investment/detail/indonesian-tourism-investment-how-is-it-looking>
- Khan, A., Bibi, S., Lorenzo, A., Lyu, J., & Babar, Z. U. (2020). Tourism and Development in Developing Economies: A Policy Implication Perspective. In *Sustainability* (Vol. 12, Issue 4). <https://doi.org/10.3390/su12041618>
- Kompas.com. (2022). *Jenis Visa Baru Golden Visa, Khusus untuk WNA Bertalenta*. [https://travel.kompas.com/read/2023/01/17/160400427/jenis-visa-baru-golden-visa-khusus-untuk-wna-bertalenta#:~:text=%22Golden Visa ini diperuntukkan bagi,indonesia ke depannya%2C%22](https://travel.kompas.com/read/2023/01/17/160400427/jenis-visa-baru-golden-visa-khusus-untuk-wna-bertalenta#:~:text=%22Golden%20Visa%20ini%20diperuntukkan%20bagi,indonesia%20ke%20depannya%2C%22) paparnya.
- Kumparan.com. (2023). Sandiaga: Golden Visa Jadi Karpas Merah untuk Wisman Berkualitas. In *Kumparan Travel*. <https://kumparan.com/kumparantavel/sandiaga-golden-visa-jadi-karpas-merah-untuk-wisman-berkualitas-1zeyFAoQIX1/4>
- Lestegás, I., Lois-González, R.-C., & Seixas, J. (2018). The global rent gap of Lisbon's historic centre. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 13(04), 683–694.
<https://doi.org/10.2495/SDP-V13-N4-683-694>
- Meivitanli, B. (2022). Effect of Foreign Direct Investment in Tourism on Economic Growth: Empirical Study in Indonesia. In *In Tourism and Foreign Direct Investment* (pp. 194–214). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003155492-14/effect-foreign-direct-investment-tourism-economic-growth-bryna-meivitanli>
- Neto, F. (2003). A new approach to sustainable tourism development: Moving beyond environmental protection. *Natural Resources Forum*, 27(3), 212–222.
<https://doi.org/10.1111/1477-8947.00056>
- Nguyen, C. P., Binh, P. T., & Su, T. D. (2020). Capital Investment in Tourism: A Global Investigation. *Tourism Planning & Development*, 1–27.
<https://doi.org/10.1080/21568316.2020.1857825>
- OECD. (2018). *OECD Tourism Trends and Policies 2022*. OECD. <https://doi.org/10.1787/a8dd3019-en>
- Pambudi Masteriarsa, M. F., Wibowo, A. D. C., Amaliyah, I., & Ardana, A. K., A. S. (2020). Strategi pemulihan ekonomi sektor pariwisata pasca Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 1–21.
- Paramati, S. R., Alam, M. S., & Lau, C. K. M.

- (2018). The effect of tourism investment on tourism development and CO 2 emissions: empirical evidence from the EU nations. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(9), 1587–1607. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1489398>
- Parliament, E. (2022). *MEPs call for a ban on 'golden passports' and EU rules for 'golden visas.'* <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220211IPR23114/meps-call-for-a-ban-on-golden-passports-and-eu-rules-for-golden-visas>
- Pavlidis, G. (2021). A case of insufficient safeguards or state-enabled money laundering? 'Golden Passport' and 'Golden Visa' investment schemes in Europe. *Journal of Investment Compliance*, 22(2), 170–179. <https://doi.org/10.1108/JOIC-01-2021-0002>
- Ritchie & Spencer, L., J. (2002). Qualitative data analysis for applied policy research. In *Analyzing qualitative data* (pp. 187–208). Routledge.
- Shachar, A. (2018). The Marketization of Citizenship in an Age of Restrictionism. *Ethics & International Affairs*, 32(1), 3–13. <https://doi.org/10.1017/S0892679418000059>
- Simangunsong, W. S. (2023). *Jenis Visa Baru Golden Visa, Khusus untuk WNA Bertalenta.* [https://Travel.Kompas.Com/Read/2023/01/17/160400427/Jenis-Visa-Baru-Golden-Visa-Khusus-Untuk-Wna-Bertalenta.](https://Travel.Kompas.Com/Read/2023/01/17/160400427/Jenis-Visa-Baru-Golden-Visa-Khusus-Untuk-Wna-Bertalenta)
- Sinaga, A. F. (2022). Mengenal Visa Rumah Kedua: Second Home Visa. In *Opini.* <https://palembang.tribunnews.com/2022/12/31/opini-mengenal-visa-rumah-kedua-second-home-visa>
- Subarkah, A. R. (2018). Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 188. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6>
- Surak, K. (2022). Who wants to buy a visa? Comparing the uptake of residence by investment programs in the European Union. *Journal of Contemporary European Studies*, 30(1), 151–169. <https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1839742>
- Surak, K., & Tsuzuki, Y. (2021). Are golden visas a golden opportunity? Assessing the economic origins and outcomes of residence by investment programmes in the EU. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(15), 3367–3389. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1915755>
- Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.
- Susiani, T. (2023). *Perlukah Indonesia Menerbitkan Golden Visa bagi Para Investor?* [https://www.kompasiana.com/Titiksusiani0140/63c628b038207a32374f2e82/Perlukah-Indonesia-Menerbitkan-Golden-Visa-Bagi-Para-Investor?Page=all#section2.](https://www.kompasiana.com/Titiksusiani0140/63c628b038207a32374f2e82/Perlukah-Indonesia-Menerbitkan-Golden-Visa-Bagi-Para-Investor?Page=all#section2)
- Sutrisno, E. (2021). Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 641–660.
- UNWTO. (2022a). *International Tourism Back To 60% Of Pre-Pandemic Levels in January-July 2022.* Barometer.
- UNWTO. (2022b). *Sustainable Development.*
- UNWTO. (2022c). *G20 Bali Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents: A People-centred Recovery.* World Tourism Organization (UNWTO). <https://doi.org/10.18111/9789284423828>
- visaguide.world. (2021). *Golden Visa Programs Worldwide.*

- <https://visaguide.world/golden-visa/>.
- Visas, L. V. G. (2023). *All Citizenship & Residency by Investment Programmes*.
https://www.goldenvisas.com/country?utm_source=GoogleAdwords&utm_medium=PPC&utm_campaign=CampaignTracker&utm_term=Lavidagoldenvisas&gclid=Cj0KCQiAw8OeBhCeARIsAGxWtUxu4val0kgBR6xTJD6Hnx19BSh2gPzVySP9a1FojxrY0AlMEUTl1M8aAma-EALw_wcB
- Wijaya, C. (2022). *Berebut Investor dengan Visa Golden, Perlukah?*
<https://fia.ui.ac.id/berebut-investor-dengan-visa-golden-perlukah/>.
- Wildan, M. (2023). *Beda Golden Visa dengan Second Home Visa, Ini Kata Kemenkumham*.
<https://news.ddtc.co.id/beda-golden-visa-dengan-second-home-visa-ini-kata-kemenkumham-45060>
- Young, W. B., & Ryu, H. (2000). Secondary Data for Policy Studies: Benefits and Challenges. *Policy, Politics, & Nursing Practice*, 1(4), 302–307.
<https://doi.org/10.1177/15271544000100408>
- Yuliana & Subekti, S., D. (2017). Strategi pengembangan Bandara Soekarno Hatta dalam mendukung destinasi pariwisata prioritas Tanjung Lesung-Pandeglang dan sekitarnya. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 14(4), 177–192.
- Yuliantini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). RECOGNITION OF SOCIETY RIGHTS IN TRADITION SPECIALLY IN TOURISM REGULATION BASED ON ARTICLE 18B PARAGRAPH (2) OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC INDONESIA. *Journal Equity of Law and Governance*, 1(1), 25–36.
<https://doi.org/10.55637/elg.1.1.3242.25-36>